



## Kuantitas Inspektur Penerbangan Dalam Meningkatkan Kinerja di Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah III Surabaya

Livia Alfiani<sup>1</sup> Rahimudin<sup>2</sup>

Program Studi Manajemen Transportasi Udara, Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia<sup>1,2</sup>

Email: [alfilivia12@gmail.com](mailto:alfilivia12@gmail.com)<sup>1</sup> [rahimudin@sttkd.ac.id](mailto:rahimudin@sttkd.ac.id)<sup>2</sup>

### Abstrak

Industri penerbangan memiliki peran strategis dalam menghubungkan wilayah serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Sebagai sektor yang sangat bergantung pada standar keselamatan dan keamanan yang ketat, pengawasan yang efektif menjadi elemen krusial dalam memastikan operasional penerbangan berjalan dengan lancar. Salah satu elemen penting dalam sistem pengawasan ini adalah keberadaan inspektur penerbangan. Dalam praktiknya Kantor Otoritas Bandar Udara sering menghadapi kendala dalam pemenuhan jumlah inspektur yang ideal untuk melaksanakan tugas pengawasan secara maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian kuantitas inspektur penerbangan yang ada saat ini di Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah III Surabaya sesuai dengan beban tugas kerjanya dan untuk mengetahui apakah kuantitas inspektur penerbangan telah sesuai dengan standar kebutuhan minimal. Penelitian ini dilakukan di Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah III Surabaya pada tanggal 11 Maret 2025 – 23 April 2025. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif fenomenologi, teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dengan tahapan analisis data pada penelitian yang menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Uji keabsahan data menggunakan triangulasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kuantitas inspektur penerbangan di kantor otoritas bandar udara wilayah III Surabaya belum memadai, dengan jumlah personel jauh dari standar ideal dan regulasi yang ditetapkan. Mengakibatkan distribusi tugas tidak merata, menghambat efektivitas pengawasan, serta berpotensi menimbulkan risiko terhadap keselamatan dan kelancaran operasional bandar udara. Diperlukan penambahan jumlah inspektur penerbangan untuk memastikan pengawasan yang efektif dan sesuai standar.

**Kata Kunci:** Kuantitas, Inspektur Penerbangan, Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah III Surabaya



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

### PENDAHULUAN

Industri penerbangan memiliki peran strategis dalam menghubungkan wilayah serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Sebagai sektor yang sangat bergantung pada standar keselamatan dan keamanan yang ketat, pengawasan yang efektif menjadi elemen krusial dalam memastikan operasional penerbangan berjalan dengan lancar. Salah satu elemen penting dalam sistem pengawasan ini adalah keberadaan inspektur penerbangan. Menurut Santi (2024), menyatakan bahwa untuk memaksimalkan kualitas pelayanan perlu ditinjau mengenai jumlah personel Inspektur Penerbangan yang bertugas sebagai pelaksana inspeksi. Karena jumlah inspektur dalam melakukan pengawasan juga bisa menjadi salah satu aspek berpengaruh terhadap hasil dari inspeksi standart minimal pelayanan. Menurut Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Agus Santoso tahun 2018 menyatakan bahwa untuk menjaga performa penerbangan nasional yang sudah sangat bagus di tingkat Internasional dari audit ICAO dan Otoritas negara lain, Indonesia memerlukan tambahan personel inspektur. Keterbatasan jumlah inspektur penerbangan dapat berdampak pada beban kerja yang tinggi, yang pada akhirnya berpotensi mempengaruhi efektivitas dan kualitas pengawasan. Inspektur Penerbangan adalah personel yang diberi tugas, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh



pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan keselamatan, keamanan dan pelayanan penerbangan. Berdasarkan Mason (2023), peran inspektur penerbangan mencakup pemantauan keselamatan operasional maskapai, perawatan pesawat, hingga pemenuhan standar keamanan bandara. Melalui pemahaman dan penerapan regulasi yang ketat, inspektur penerbangan memainkan peran penting dalam menjaga keselamatan penerbangan, mengurangi resiko kecelakaan, dan memastikan standar operasional yang tinggi. Menurut PM 142 Tahun 2016, Inspektur Penerbangan terdiri dari:

1. Inspektur Angkutan Udara
2. Inspektur Bandar Udara
3. Inspektur Keamanan Penerbangan
4. Inspektur Navigasi Penerbangan
5. Inspektur Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara

Dalam industri penerbangan, SDM memiliki peran yang sangat krusial. Pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan bagi pekerja di sektor ini menjadi prioritas utama untuk memastikan keselamatan dan kualitas layanan. Menurut Stolzer et al. (2022), pengelolaan SDM yang efektif di sektor penerbangan berkontribusi langsung terhadap pencapaian standar keselamatan internasional dan peningkatan daya saing. SDM adalah aset paling berharga dalam organisasi yang dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian visi dan misi perusahaan. Pengelolaan SDM bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi melalui seleksi, pengembangan, dan pemeliharaan tenaga kerja (Hasibuan, 2022). Kuantitas sumber daya manusia (SDM) dalam suatu organisasi memainkan peran penting dalam menentukan efisiensi dan efektivitas kinerja organisasi tersebut. Dalam konteks Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah III Surabaya, jumlah inspektur penerbangan yang tersedia menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi kualitas pengawasan dan layanan yang diberikan kepada publik. Untuk meningkatkan kinerja, organisasi perlu fokus pada pengembangan sumber daya manusia dan penciptaan lingkungan kerja yang kondusif. Menurut Schermerhorn et al. (2021), beberapa strategi efektif meliputi:

1. Pelatihan dan Pengembangan. Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan karyawan melalui program pelatihan yang relevan.
2. Pemberian Insentif. Memberikan penghargaan berupa kompensasi atau pengakuan atas pencapaian karyawan.
3. Komunikasi yang Efektif. Memastikan informasi dan arahan disampaikan dengan jelas.

Menurut Sutanto (2022), jumlah SDM yang memadai akan membantu organisasi mencapai tujuan operasional dengan lebih efektif karena adanya pembagian tugas yang profesional dan pengurangan beban kerja per individu. Seorang inspektur penerbangan wajib melakukan pengendalian, pengawasan dan investigasi terhadap keselamatan, keamanan, dan pelayanan penerbangan sesuai dengan pemenuhan kriteria serta tugas dan wewenang yang di berikan. Tugas dan wewenang inspektur penerbangan berdasarkan dari jabatan yang di emban. Inspektur Penerbangan memiliki akses penuh terhadap objek pengendalian, pengawasan dan investigasi sesuai tugas dan wewenangnya. Di Indonesia, Kantor Otoritas Bandar Udara memiliki tanggung jawab besar dalam mengawasi dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi penerbangan di wilayah operasionalnya. Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah III Surabaya berperan dalam melaksanakan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan terhadap operasional penerbangan di wilayah kerjanya. Inspektur penerbangan di kantor memiliki tugas yang kompleks, termasuk pemeriksaan teknis pesawat udara, inspeksi lapangan, evaluasi prosedur keselamatan, serta penegakan regulasi penerbangan



nasional dan internasional. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 142 Tahun 2016 mengatur berbagai aspek terkait inspektur penerbangan, termasuk kualifikasi, lingkup tugas, serta wewenang dalam melaksanakan pengawasan di sektor penerbangan. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat tantangan terkait jumlah inspektur penerbangan yang masih terbatas dibandingkan dengan kebutuhan yang terus meningkat.

Menurut Winaya dan ALW (2016) bahwa Kantor Otoritas Bandar Udara mempunyai tugas melaksanakan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan penerbangan di bandar udara merupakan suatu penjabaran lebih lanjut dari ketentuan Pasal 10 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Dalam praktiknya Kantor Otoritas Bandar Udara sering menghadapi kendala dalam pemenuhan jumlah inspektur yang ideal untuk melaksanakan tugas pengawasan secara maksimal. Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah III berlokasi di Surabaya, Jawa Timur terletak di Bandara Internasional Juanda, tepatnya di Segoro Tambak, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Sebagai salah satu unit kerja di bawah Direktorat Jendral Perhubungan Udara. Kantor Otoritas Bandar Udara menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan terhadap keselamatan, keamanan, kelancaran, serta kenyamanan penerbangan di bandar udara.
2. Pelaksanaan koordinasi kegiatan pemerintahan di bandar udara.
3. Pelaksanaan pengaturan, pengendalian dan pengawasan di bidang fasilitas, pelayanan dan pengoperasian bandar udara.
4. Pelaksanaan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan penggunaan lahan daratan dan/atau perairan bandar udara sesuai dengan rencana induk bandar udara
5. Pelaksanaan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan penggunaan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) serta Daerah Lingkungan Kepentingan Bandar Udara (DLKP).
6. Pelaksanaan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan standar kinerja operasional pelayanan bandar udara, angkutan udara, keamanan penerbangan, pesawat udara dan navigasi penerbangan.
7. Pelaksanaan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan pelestarian lingkungan bandar udara.
8. Pelaksanaan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan di bidang angkutan udara, kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara di bandar udara, pelaksanaan ketentuan mengenai organisasi perawatan pesawat udara, serta sertifikat kompetensi dan lisensi personel pengoperasian pesawat udara.
9. Pemberian sertifikat kelaikudaraan standar lanjutan (*continous airworthiness certificate*) untuk pesawat udara bukan kategori transport (*non transport category*) atau bukan niaga (*non commercial*).
10. Pelaksanaan pengaturan, pengendalian dan pengawasan di bidang keamanan penerbangan dan pelayanan darurat di bandar udara.
11. Pelaksanaan urusan administrasi dan kerumahtanggaan Kantor Otoritas Bandar Udara.

Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan memenuhi standar keselamatan penerbangan, pemerintah telah menerbitkan berbagai regulasi, salah satunya adalah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2023. Regulasi ini memberikan petunjuk teknis mengenai jabatan fungsional inspektur bandar udara dan asisten inspektur bandar udara dengan tujuan meningkatkan standar keselamatan, keamanan, serta efisiensi dalam pengelolaan bandar udara di Indonesia. Selain itu, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 22 Tahun 2015 menekankan pentingnya peningkatan fungsi pengendalian dan pengawasan oleh

kantor Otoritas Bandar Udara. Regulasi tersebut bertujuan untuk memperkuat peran kantor Otoritas Bnadar Udara dalam menjamin keselamatan, keamanan, serta efisiensi opearsional di bandar udara di seluruh Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif fenomenologi, sehingga data yang diperoleh berbentuk kata-kata dan kalimat. Penelitian kualitatif fenomenologi adalah pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam melalui pengumpulan data *non-numerik* seperti wawancara, observasi dan analisis dokumen. Menurut Creswell (2020), penelitian kualitatif berfokus pada interpretasi terhadap makna yang dihasilkan oleh individu atau kelompok dalam konteks sosial tertentu. Pendekatan ini sangat relevan untuk menggali prespektif subyektif dan pengalaman individu yang kompleks. Pemilihan penelitian kualitatif disebabkan karena ada beberapa faktor yang lebih diutamakan dalam hal penjabaran dan penjelasan suatu fenomena yang akan diteliti (Moleong, 2019). Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan narasumber yaitu petugas Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah III Surabaya. Observasi dilakukan secara langsung di lapangan untuk memperoleh informasi yang akurat dan relevan yang berkaitan dengan kuantitas inspektur penerbangan untuk meningkatkan kinerja di Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah III Surabaya. Dokumentasi berupa foto kegiatan pelayanan dan pengawasan pada wilayah kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah III Surabaya, seperti pengawasan ujian TIM (Tanda Izin Mengemudi) bagi operator di bandara, kegiatan posko pengawasan di bandara, serta melakukan audit di bandara. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Kemudian menguji kredibilitas data menggunakan jenis triangulasi data, yang bertujuan untuk memverifikasi keabsahan informasi dengan membandingkan data dari berbagai sumber atau hasil pengumpulan data yang beragam.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil dari pengumpulan data yang berkaitan dengan kuantitas inspektur penerbangan dalam meningkatkan kinerja di Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah III Surabaya. Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah III bertugas mengawasi aktivitas penerbangan di wilayah Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, dan Kalimantan Selatan. Sedangkan Jumlah bandar udara yang berada di bawah naungan Otoritas Bandar Udara Wilayah III Surabaya berjumlah 21 bandara, surabaya sebagai lokasi kantor pusat memiliki peran strategis mengingat keberadaan Bandara Internasional Juanda yang merupakan salah satu hub transportasi udara utama di Indonesia. Berdasarkan data terkini, wilayah kerja KOBU III mencakup pengawasan terhadap keselamatan penerbangan, pengelolaan fasilitas bandara, serta pelayanan kepada maskapai dan penumpang.

**Tabel 1. Bandara di bawah OTBAN Wilayah III**

No	Provinsi	Bandar Udara	
1	Jawa Timur	Juanda	SUB
2		Abdulrachman Saleh	MLG
3		Dhoho	DHX
4		Banyuwangi	BWX
5		Trunojo	SUP
6		Harun Thohir	BXW
7		Notohadi Negoro	JBB
8		Pagerungan	-
9	Jawa Tengah	Jenderal Ahmad Yani	SRG

No	Provinsi	Bandar Udara	
10	Kalimantan Selatan dan D.I. Yogyakarta	Adi Soemarmo	SOC
11		Jenderal Besar Soedirman	PWL
12		Tanggul Wulung	CXP
13		Dewandaru	KWB
14		Ngloram	CPF
15		Syamsudin Noor	BDJ
16		Gusti Sjamsir Alam	KBU
17		Bersujud	BTW
18		Warukin	TJG
19		Mekar Putih	-
20		International Yogyakarta	YIA
21		Adisutjipto	JOG

Berdasarkan tabel 1, bahwa OTBAN III membawahi 21 operasional bandar udara, maka diperlukan jumlah SDM yang memadai dan memiliki kompetensi yang baik, karena tugas inspektur penerbangan meliputi pengawasan teknis, investigasi insiden, dan evaluasi kinerja maskapai atau operator penerbangan. Fungsi utama inspektur penerbangan sebagai berikut:

1. Audit keselamatan. Menginspeksi fasilitas dan operasional maskapai guna memastikan kepatuhan terhadap regulasi
2. Sertifikasi. Memberikan lisensi bagi personel penerbangan, termasuk pilot, teknis, dan awak kabin.
3. Investigasi. Menangani dan menyelidiki insiden atau kecelakaan untuk menentukan penyebab dan rekomendasi pencegahan.
4. Peningkatan kapasitas
5. Memberikan pelatihan dan pembaruan regulasi kepada operator penerbangan. Peraturan Dalam pengaturan dan pengawasan keselamatan penerbangan, jumlah dan kompetensi inspektur penerbangan memainkan peran penting untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan standar keselamatan.

Penentuan jumlah inspektur penerbangan diatur oleh otoritas penerbangan Indonesia, seperti Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara. Peraturan ini mengatur tentang berbagai aspek penerbangan, termasuk pengawasan dan inspeksi untuk menjamin keselamatan penerbangan di wilayah udara Indonesia. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 142 Tahun 2016 tentang Kriteria, Tugas, dan Wewenang Inspektur Penerbangan. Peraturan ini secara khusus membahas peran, tanggung jawab, dan persyaratan bagi inspektur penerbangan, termasuk ketentuan terkait pelatihan, sertifikasi, dan evaluasi berkala. Regulasi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (DJPU) Kementerian Perhubungan. DJPU mengeluarkan regulasi yang menjadi pedoman teknis dan administratif bagi inspektur penerbangan dalam menjalankan tugasnya.

**Tabel 2. Unit kerja di Kantor OTBAN Wilayah III**

No	Bidang	Seksi
1	Bidang Pelayanan dan Pengoperasian Bandar Udara (P2B)	a. Seksi Fasilitas dan Pelayanan Bandar Udara
		b. Seksi Pengoperasian Bandar Udara
2	Bidang Keamanan, Angkutan Udara dan Kelaikudaraan (KAK)	a. Seksi Angkutan Udara dan kelaikudaraan
		b. Seksi Keamanan Penerbangan dan pelayanan darurat



Berdasarkan tabel 2. menjelaskan bahwa pada kantor otoritas bandar udara wilayah III Surabaya terbagi ke dalam dua bidang, dimana setiap bidang memiliki 2 seksi. Pada Bidang Pelayanan dan Pengoperasian Bandar Udara terdiri dari dua seksi, sebagai berikut:

1. Seksi Fasilitas dan Pelayanan Bandar Udara. Seksi Fasilitas dan Pelayanan Bandar Udara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengaturan fasilitas, peralatan dan pelayanan bandar udara serta penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian peralatan dan fasilitas bandar udara serta navigasi penerbangan, tarif jasa kebandarudaraan serta jasa terkait bandar udara serta pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar kinerja operasional fasilitas, peralatan dan pelayanan bandar udara dan navigasi penerbangan.
2. Seksi Pengoperasian Bandar Udara. Seksi Pengoperasian Bandar Udara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan rencana induk bandar udara, pelestarian lingkungan, sertifikat kompetensi dan lisensi personel bandar udara dan navigasi penerbangan.

Bidang Pelayanan dan Pengoperasian Bandar Udara (P2B) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengaturan, pengendalian dan pengawasan di bidang fasilitas dan peralatan bandar udara, pelayanan dan pengoperasian bandar udara, pengendalian dan pengawasan penggunaan lahan daratan dan/atau perairan bandar udara sesuai dengan rencana induk bandar udara, penggunaan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP), Daerah Lingkungan Kerja (DLKr), Daerah Lingkungan Kepentingan Bandar Udara (DLKP), pelestarian lingkungan bandar udara, fasilitas dan peralatan navigasi penerbangan, pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar kinerja operasional pelayanan, dan pengoperasian bandar udara serta sertifikat kompetensi dan lisensi personel bandar udara dan navigasi penerbangan. Dalam melaksanakan tugas Bidang Pelayanan dan Pengoperasian Bandar Udara menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan bahan pengaturan, pengawasan dan pengendalian fasilitas dan peralatan bandar udara.
2. Penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian fasilitas dan peralatan navigasi penerbangan.
3. Penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian pelayanan dan tarif jasa kebandarudaraan serta jasa terkait bandar udara.
4. Penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan rencana induk bandar udara.
5. Penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian pelestarian lingkungan.
6. Penyiapan bahan pelaksanaan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan standar kinerja operasional pelayanan bandar udara.
7. Penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), sertifikat kompetensi dan lisensi personel bandar udara dan navigasi penerbangan.

## **Pembahasan**

### **Bagaimana Kesesuaian Kuantitas Inspektur Penerbangan yang ada saat ini di Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah III Surabaya dengan Beban Tugasnya?**

Berdasarkan hasil wawancara dari personil bidang pelayanan dan pengoperasian bandar udara di Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah III Surabaya, ada hal yang menyebabkan kurang efektifnya kinerja personil yaitu keterbatasan sumber daya manusia atau personilnya. Narasumber mengatakan bahwa "...Kendala yang dihadapi itu terkait ketika pengawasan biasanya terjadi keterbatasan jumlah personil. Jadi, saat pelaksanaan inspeksi, jumlah Inspektur Navigasi Penerbangan tidak dalam kondisi ideal, dimana ketua tim juga



melaksanakan tugas sebagai anggota...". Sehingga keterbatasan dalam sumber daya manusia di Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah III ini mengakibatkan kurang efektifnya kinerja personil, dengan data yang ada jumlah inspektur yang belum memadai beserta beban kerja yang besar dan wilayah kerja yang cukup luas membutuhkan penambahan jumlah sumber daya manusia di masa mendatang.

1. Jumlah personil Inspektur Bandar Udara yang ada di Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II Surabaya terdiri dari berbagai jenjang jabatan. Terdapat 4 orang yang menjabat sebagai Inspektur Bandar Udara Ahli Muda, 5 orang sebagai Inspektur Bandar Udara Ahli Pertama, 1 orang sebagai Asisten Inspektur Bandar Udara Mahir, dan 5 orang sebagai Asisten Inspektur Bandar Udara Terampil. Secara keseluruhan, jumlah total personal yang menjalankan fungsi pengawasan dan inspeksi bandar udara berjumlah sebanyak 15 orang. Jumlah ini mencerminkan struktur organisasi teknis di bidang pengawasan bandar udara yang terbagi sesuai dengan tingkat keahlian dan tanggung jawab masing-masing jabatan.
2. Jumlah personel Inspektur Navigasi penerbangan pada seksi Fasilitas dan Pelayanan Bandar Udara di kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah III Surabaya berdasarkan jenjang jabatan yang di emban. Terdapat 2 orang Inspektur Navigasi Penerbangan Ahli Madya, 2 orang Inspektur Navigasi Ahli Muda, 1 orang Inspektur Ahli Pertama, 2 orang Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan Penyelia serta 1 orang Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan Mahir. Secara keseluruhan menunjukkan bahwa jumlah Inspektur Navigasi penerbangan terdapat 7 orang yang bertugas dalam bidang pengawasan navigasi penerbangan. Jumlah inilah yang menunjukkan struktur personel yang bertanggung jawab dalam memastikan sistem navigasi penerbangan berjalan sesuai standar keselamatan dan peraturan yang berlaku.
3. Jumlah personel Inspektur Bandar Udara di lingkungan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah III, terdapat 15 orang. Masing-masing inspektur memiliki jabatan yang berbeda-beda sesuai dengan jenjang keahliannya, mulai dari Inspektur Ahli Muda, Inspektur Ahli Pertama, hingga Asisten Inspektur dengan tingkat Mahir dan Terampil. Terdapat empat orang Inspektur Ahli Muda, lima inspektur ahli pertama, satu orang asisten inspektur mahir, dan lima orang asisten inspektur terampil. Setiap individu memiliki peran penting dalam mendukung pengawasan dan pelayanan di bandar udara. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas pengawasan di lingkungan bandar udara dapat berjalan lebih optimal karena adanya kerja sama antarjabatan yang saling mendukung.
4. Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah III memiliki delapan orang yang bertugas sebagai Inspektur Navigasi Penerbangan dengan jenjang jabatan yang berbeda-beda. Dua orang menempati jabatan sebagai Inspektur Ahli Madya, kemudian ada tiga orang sebagai Inspektur Ahli Muda, dua orang sebagai Inspektur Ahli Pertama dan satu orang sebagai Asisten Inspektur Mahir. Keberagaman jabatan yang di emban tersebut menunjukkan bahwa setiap inspektur memiliki peran penting sesuai dengan tingkat keahliannya. Inspektur Navigasi Penerbangan menunjukkan kerja sama yang baik dalam menjalankan tugasnya, dengan tujuan memastikan layanan navigasi penerbangan dapat berjalan lancar dan aman. Dari hasil pengamatan peneliti, adanya sinergi antara inspektur yang lebih berpengalaman dengan inspektur yang masih berada di jenjang awal sangat membantu dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas di lapangan.

Bandar udara yang berada dalam wilayah kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah III sesuai dengan PM 41 tahun 2011, yang mencakup beberapa provinsi seperti provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan, dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang menjadi bagian tanggung jawab pengawasan Otban Wilayah III. Melalui data ini, peneliti dapat melihat betapa



luasnya cakupan kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah III dalam memastikan kelancaran, keselamatan, dan pelayanan penerbangan di berbagai daerah. Data tersebut menunjukkan bahwa peran Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah III Surabaya tidak hanya terbatas di Bandar Udara yang besar, tetapi juga mencakup bandar udara perintis pada daerah terpencil, sebagai bentuk komitmen dalam menjaga standar penerbangan nasional. Kuantitas inspektur penerbangan yang ada saat ini belum sesuai dengan beban tugasnya. Inspektur penerbangan memang tersedia, namun jumlah yang ada masih terbatas dan belum memenuhi kebutuhan kerja. Data menunjukkan bahwa jumlah ideal inspektur yang diperlukan adalah sekitar 45 orang sesuai ketetapan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sementara saat ini yang sudah dilantik baru 8 orang dengan 11 calon dalam proses. Hal ini menunjukkan kekurangan signifikan dalam kuantitas personel. Beban tugas inspektur penerbangan cukup besar karena wilayah kerja yang luas dan kompleksitas pengawasan terhadap 21 bandara, termasuk bandara besar yang dikelola oleh Badan Usaha Bandar Udara (BUBU). Jumlah inspektur yang terbatas menyebabkan distribusi tugas menjadi kurang merata dan beberapa kegiatan pengawasan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal. Bahkan, dalam pelaksanaan inspeksi di lapangan, ketua tim sering merangkap sebagai anggota tim karena keterbatasan personel. Meskipun demikian, kekurangan inspektur yang ada saat ini tidak bisa diabaikan begitu saja. Kondisi ini menimbulkan berbagai kendala operasional, antara lain pengawasan yang kurang optimal serta kebutuhan untuk melakukan penyesuaian strategi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Apabila masalah ini tidak segera ditangani, dikhawatirkan akan berdampak negatif terhadap kualitas pengawasan keselamatan dan kelancaran operasional bandar udara di wilayah tersebut, yang tentunya menjadi perhatian utama bagi seluruh pemangku kepentingan. Dengan demikian, sangat penting untuk terus melakukan evaluasi serta penyesuaian terhadap jumlah dan distribusi inspektur agar proses pengawasan dapat berjalan secara efektif dan efisien, demi menjamin keselamatan serta kelancaran operasional yang optimal.

### **Apakah Kebutuhan Kuantitas Inspektur Penerbangan telah sesuai dengan Standar Kebutuhan Minimal?**

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Inspektur penerbangan memang tersedia, namun jumlahnya masih terbatas sehingga dapat dikatakan belum sesuai di Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah III Surabaya. Dengan cakupan tugas yang kompleks dan jumlah personel yang terbatas, beberapa aspek pengawasan dan pengendalian tidak dapat dilaksanakan secara maksimal. Hal ini berdampak pada efektivitas pengawasan, di mana inspektur harus membagi waktu dan tenaga untuk berbagai tugas penting, mulai dari pemeriksaan teknis hingga evaluasi prosedur keselamatan. Jumlah inspektur penerbangan yang tersedia saat ini masih belum memenuhi standar kebutuhan minimal yang ditetapkan oleh peraturan resmi, seperti Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 57 Tahun 2018. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat nomor: B/1985/M.SM.01.00/2023 tanggal 29 Agustus 2023 adalah sejumlah 45 orang, isi peraturan tersebut menetapkan jabatan fungsional inspektur. Didukung dengan data menunjukkan jumlah Inspektur Bandar Udara dan Inspektur Navigasi Penerbangan yang ada saat ini masih dibawah jumlah ideal yang dibutuhkan untuk menjalankan seluruh tugas pengawasan dan pengendalian secara optimal. Selain itu, dari data yang diperoleh, jumlah inspektur yang ada saat ini masih berada di bawah jumlah ideal yang seharusnya tersedia sesuai dengan standar kebutuhan yang telah dihitung berdasarkan beban kerja dan luas wilayah pengawasan. Kondisi ini menyebabkan adanya potensi resiko terhadap kualitas pengawasan keselamatan dan kelancaran operasional bandar udara di wilayah ini.



Kemudian, berdasarkan wawancara dengan beberapa narasumber, ditemukan pula bahwa sebagian inspektur harus merangkap lebih dari satu peran, seperti menjadi ketua tim sekaligus anggota tim dalam suatu kegiatan inspeksi, bahkan dalam beberapa kasus harus melakukan tugas lintas fungsi yang seharusnya menjadi tanggung jawab jabatan lain. Keadaan ini tentu saja menimbulkan tekanan kerja berlebih yang berpotensi menurunkan akurasi dan objektivitas dalam pengawasan. Situasi ini tidak hanya berdampak pada aspek pengawasan lapangan saja, namun juga pada proses administrasi dan penyusunan laporan hasil pengawasan yang membutuhkan ketelitian tinggi. Jumlah personil yang terbatas menyebabkan tenggat waktu pelaporan menjadi semakin pendek, dan seringkali laporan harus diselesaikan dalam waktu singkat, tanpa kajian mendalam yang seharusnya dilakukan. Meskipun terdapat beberapa pandangan bahwa saat ini pengawasan masih bisa berjalan, namun sebagian besar narasumber menegaskan bahwa kondisi ini tidak bisa dipertahankan dalam jangka panjang. Seiring dengan perkembangan teknologi penerbangan, pertumbuhan lalu lintas udara, serta peningkatan standar internasional dari ICAO (*International Civil Aviation Organization*), maka kapasitas pengawasan juga harus ditingkatkan, baik dari segi jumlah personil maupun kompetensinya.

Keterbatasan jumlah inspektur penerbangan juga menimbulkan tekanan kerja yang tinggi, keterbatasan waktu istirahat, dan tanggung jawab yang terus bertambah membuat risiko kelelahan kerja (*work fatigue*) dan penurunan motivasi menjadi semakin besar. Hal ini bisa berdampak pada kualitas keputusan saat melaksanakan inspeksi di lapangan maupun saat menandatangani hasil audit yang berkaitan dengan keselamatan penerbangan. Dalam konteks pengawasan penerbangan, kesalahan kecil akibat tekanan kerja bisa berakibat fatal. Oleh karena itu, keseimbangan beban kerja merupakan aspek penting yang tidak bisa diabaikan. Lebih lanjut, jika kebutuhan kuantitas inspektur penerbangan tidak segera dipenuhi, akan timbul potensi ketergantungan pada mekanisme pembentukan tim gabungan, yang bersifat sementara dan kurang efektif dalam jangka panjang. Ketergantungan ini menunjukkan lemahnya perencanaan jangka panjang SDM dalam lembaga pengawasan, yang seharusnya dapat dipetakan secara sistematis melalui Analisis Beban Kerja (ABK) berbasis real-time data operasional.

## **KESIMPULAN**

Kesesuaian Kuantitas Inspektur Penerbangan dengan beban tugas yang ada saat ini di Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah III Surabaya belum sesuai dengan beban tugas yang harus dijalankan. Jumlah inspektur yang sudah dilantik baru 8 orang, dengan 11 calon inspektur yang masih dalam proses, sedangkan kebutuhan ideal menurut ketentuan resmi adalah 45 orang. Kekurangan ini menyebabkan distribusi tugas menjadi tidak merata, sehingga dalam pelaksanaan inspeksi, ketua tim sering harus merangkap sebagai anggota tim. Hal ini berdampak pada efektivitas pengawasan, di mana tidak semua aspek pengawasan dan pengendalian dapat dilakukan secara optimal, terutama mengingat luas dan kompleksitas wilayah kerja serta banyaknya bandara bertipe BUBU yang diawasi. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, dapat disimpulkan bahwa kebutuhan kuantitas inspektur penerbangan di Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah III Surabaya belum sesuai dengan standar kebutuhan minimal yang ditetapkan dalam regulasi. Jumlah inspektur yang tersedia saat ini masih jauh dari jumlah ideal, sehingga berdampak pada ketidakseimbangan beban kerja, distribusi tugas yang tidak merata, dan penurunan efektivitas pengawasan. Selain itu, ketimpangan antar jenjang jabatan dan ketergantungan pada solusi sementara menunjukkan perlunya penataan sumber daya manusia. Oleh karena itu, dibutuhkan penambahan jumlah inspektur, pemerataan distribusi tugas, peningkatan pelatihan, dan kerja sama dengan lembaga



pendidikan untuk menyiapkan calon inspektur baru, guna mendukung pelaksanaan tugas pengawasan yang optimal sesuai dengan standar keselamatan dan keamanan penerbangan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Creswell, J. W. (2020). *Research Design Pendekatan Metode Kuantitatif Kualitatif, Kuantitatif, Campuran*. Yogyakarta: Pusat Pelajar.
- Hasibuana, M. S. (2022). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moleong, L. J. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 57 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Udara. Jakarta: 2018
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: 22 Tahun 2015 tentang Peningkatan Fungsi Pengendalian dan Pengawasan oleh Kantor Otoritas Bandar Udara. Jakarta: 2015
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: 34 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Udara dan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Bandar Udara. Jakarta: 2023
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 142 Tahun 2016 tentang Kriteria, Tugas, dan Wewenang Inspektur Penerbangan. Jakarta: 2015
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara. Jakarta: 2011
- Peraturan Pemerintah Nomor: PP 40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara. Jakarta: 1995
- Santi, I. A. (2024). Analisis Kinerja Personel Inspektur Angkutan Udara Otoritas Bandar Udara Wilayah III pada Optimalisasi Pengawasan Standart Pelayanan Minimal PT. Lion Mentari Airlines. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 884-899.
- Schermerhorn, J. R. (2021). *Organizational Behavior*. Wiley.
- Stolzer, A. J. (2021). *Safety Manajemen System in Aviation*. Routledge.
- Sutanto, B. (2022). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2009, Pasal 10 tentang Penerbangan. Jakarta: 2009
- Winaya, I. B. G., & ALW, L. T. (2016). Pengaturan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan: Studi Tentang Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Mengendalikan Pembangunan Dan Benda Tumbuh Di Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Bandar Udara Ahmad Yani Semarang. *Law Reform*, 12(1), 17-46.